



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 02 /Pid.C/2013/PN.Mdl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang disediakan untuk itu pada hari RABU, tanggal 20 Maret 2013, dalam Perkara:

MUHAMMAD KHADAFI NASUTION

Lahir di Medan, tanggal 20 Oktober 1986, umur 26 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal Desa kayu Laut Kec. Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal;

Susunan persidangan:

AHMAD RIZAL, SHsebagai
Hakim;

HENDRA P. SAKTI, S.Sos., SH sebagai
Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa serta meneliti surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah membaca Resume Perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Mandailing Natal Sektor Panyabungan Selatan tertanggal 19 Maret 2013 Nomor BP/02/III/2013/Reskrim, dimana Penyidik menerangkan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan tuduhan Pencurian Ringan sebagaimana tersebut dalam Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 09.30 wib bertempat di rumah Sdr. Sutan Adil Lubis di Desa Kayu Laut Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Sutan Adil Lubis dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya tersebut yaitu berupa: 2 (dua) unit Handphone dan Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi Barita Nasution, Rahmad Husein dan keterangan Saksi Korban Sutan Adil Lubis. Hal mana Terdakwa juga telah membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, berupa 2 (dua) unit Handphone dan uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila di taksir nilainya tidak melebihi jumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan PERMA No. 02 Tahun 2012 maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara Cepat (TIPIRING);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Mengingat, ketentuan Pasal 364 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHADAFI NASUTION** sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera di tahan;
- 4 Membebani Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 oleh **AHMAD RIZAL, SH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh **HENDRA P. SAKTI, S.Sos., SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penyidik pada Polsek Panyabungan Selatan selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRA P. SAKTI, S.Sos., SH

AHMAD RIZAL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)